

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Status Sosial

Status adalah kedudukan seseorang dalam satu kelompok dan hubungannya dengan anggota lain dalam kelompok itu, atau kedudukan sesuatu kelompok berbanding dengan kelompok lain yang lebih banyak jumlahnya. Oleh karena kedudukan seseorang dalam satu kelompok itu berkaitan dengan apa yang dilakukannya, atau yang diharapkan dilakukannya, maka status adalah berkaitan erat dengan peranan. Status biasanya adalah apa yang dikatakan sebagai kedudukan seseorang apabila dibandingkan dengan orang lain yaitu sejalan dengan martabatnya, lebih atau kurang pertinggian-perendahan dan lain-lain (Roucek dan Warren, 1984:79).

Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban yang dimaksud hanya dapat terlaksana melalui

perantara individu, maka agak sukar untuk memisahkan secara tegas antara pengertian status dan status sosial (Soekanto, 1990:239-240).

Status sosial selalu mengacu kepada kedudukan khusus seseorang dalam masyarakatnya berhubungan dengan orang lain dalam lingkungan yang disertai, martabat yang diperolehnya dan hak serta tugas yang dimilikinya. Status sosial bukanlah tidak hanya terbatas pada statusnya dalam kelompok-kelompok lain, dan sesungguhnya status sosial pribadinya mungkin mempunyai pengaruh terhadap statusnya dalam kelompok-kelompok lain di luar kelompoknya (Roucek dan Warren, 1984:80).

Status sosial diartikan pula sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya (Soekanto, 1993:239). Sedangkan menurut Maijor Polak (dalam Abdulsyani 1992:91), status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai dua aspek, aspek pertama adalah aspek yang sedikit stabil, dan aspek yang kedua adalah aspek yang lebih dinamis. Polak mengatakan bahwa status mempunyai aspek struktural dan aspek fungsional. Pada aspek yang pertama sifatnya hirarkis, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relatif terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial (*social role*) yang berkaitan dengan status tertentu, yang dimiliki oleh seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa status sosial merupakan kedudukan seseorang yang ada di masyarakat sesuai dengan hak dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Dasar lapisan masyarakat menurut Soerjono Soekanto (1990:237), di antara lapisan atas dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Biasanya lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Artinya, mereka yang mempunyai uang banyak, akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan, dan mungkin juga kehormatan. Dasar pelapisan status sosial tersebut diantaranya:

1) Kekayaan

Kriteria kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki sebanyak mungkin harta benda. Selain itu, semakin besar pula peluangnya untuk menduduki strata atas. Masyarakat menempatkan orang-orang kaya pada lapisan masyarakat atas kriteria umum yang biasa digunakan untuk menempatkan seseorang pada lapisan ini antara lain rumah dan perabot yang mewah, mobil mewah, simpanan dalam bentuk kepemilikan tanah yang luas, dan nilai pajak yang besar. Kelompok masyarakat tersebut sering disebut sebagai konglomerat.

Sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta akan menempati lapisan masyarakat bawah, seperti golongan buruh atau golongan rakyat jelata. Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, kelompok masyarakat bawah merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak.

2) Kekuasaan

Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain (yang dikuasai). Kekuasaan didukung oleh

unsur lain, seperti kedudukan atau posisi dalam masyarakat, kekayaan yang dimiliki, kepandaian, bahkan kelicikan. Anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang terbesar akan menempati lapisan sosial yang paling atas. Sebaliknya, anggota masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan atau hanya menjadi bawahan akan menempati lapisan yang lebih rendah.

3) Keturunan

Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas. Contoh konkret feodalisme dalam hal keturunan adalah gelar *Andi* pada masyarakat Bugis, *Raden* pada masyarakat Jawa, *Teuku* pada masyarakat Aceh, serta keluarga *kraeng raja* dan *kraeng* dulu pada masyarakat Manggarai. Umumnya masyarakat menyebut mereka dengan ungkapan “berdarah biru”. Hal semacam itu juga terdapat pula pada masyarakat Hindu Bali yang membagi masyarakatnya ke dalam kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dalam masyarakat tersebut, keturunan kelompok brahmanalah yang paling dihormati.

4) Pendidikan

Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah, ataupun buta huruf. Contoh orang yang termasuk golongan ini adalah peneliti, cendekiawan atau dosen, dokter, hakim, dan atlet.

Ralph Linton (dalam Polak, 1985:167) mengategorikan cara memperoleh status dengan tiga cara, yaitu:

- 1) *Ascribed status* adalah kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Kedudukan tersebut sudah diperoleh sejak lahir. Contoh *ascribed status* adalah gelar bangsawan yang diperoleh seorang anak dari orang tuanya. Pada umumnya, *ascribed status* dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem lapisan sosial tertutup.
- 2) *Achieved status* adalah kedudukan yang diperoleh seseorang dengan usaha atau disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja. *Achieved status* biasanya berupa kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan, seperti doktor, insinyur, guru, gubernur, dan lain-lain.
- 3) *Assigned status* yaitu merupakan kombinasi dari perolehan status melalui usaha dan status yang diperoleh secara otomatis. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain. *Assigned status* dapat berupa tanda jasa atas perjuangan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Contoh dari *assigned status* adalah gelar pahlawan dan siswa teladan.

B. Tinjauan tentang Stratifikasi

Stratifikasi adalah pembagian masyarakat secara vertikal menurut tingkat status sosial yang berlainan. Tingkat status ini biasanya kelas sosial atau kasta. Berdasarkan pada keanggotaan dalam kelas sosial atau kasta, seorang individu dalam suatu masyarakat dapat memiliki berbagai hak dan tanggungjawab dalam masyarakat tersebut. Stratifikasi masyarakat terdapat dalam semua masyarakat yang kompleks termasuk dalam sejumlah masyarakat primitif. Max Weber (dalam Maryati dan Suryawati, 2006:21) mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke

dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan *prestise*. Cuber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola penempatan kategori kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda.

Sedangkan Pitirim A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya menurut Sorokin, dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggungjawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Bentuk-bentuk lapisan masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan-lapisan tersebut ada, sekalipun dalam masyarakat kapitalis, demokratis, komunis dan lain sebagainya.

Perwujudan stratifikasi dikenal dengan istilah kelas-kelas sosial, sedangkan kelas sosial adalah suatu kelompok manusia yang tidak teratur yang menjadi anggota melalui kelahiran anggota atau dengan memasuki kelompok itu kemudian yang menganggap bahwa satu sama lain sebagai hampir sama yang hubungan antara satu dengan yang lain lebih erat ketimbang hubungan dengan kelompok lain, dan yang mempunyai hubungan yang hampir sama tentang pertinggian dan perendahan kepada orang-orang dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat itu (Roucek dan Warren, 1984:80).

Max Weber membedakan antara dasar ekonomis dengan dasar kedudukan sosial, akan tetapi tetap mempergunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi ke dalam sub kelas yang bergerak dalam

bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu, Max Weber masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakannya *stand* (Soekanto, 1993:235). Kelas-kelas sosial terdiri atas kelas sosial tinggi (*upper class*), kelas sosial menengah (*middle class*), dan kelas sosial rendah (*lower class*). Kelas sosial tinggi biasanya dimiliki oleh para pejabat atau penguasa dan pengusaha kayu. Kelas sosial menengah biasanya meliputi kaum intelektual, seperti dosen, peneliti, mahasiswa, pengusaha kecil dan menengah, serta pegawai negeri. Sedangkan kelas sosial rendah merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat, biasanya meliputi buruh dan pedagang kecil (Maryati dan Suryawati, 2006:21).

Joseph S Roucek dan Roland L. Warren (1984:81) mengatakan bahwa faktor utama penentuan kelas sosial adalah jenis kegiatan ekonomi, jumlah pendapatan, jenis dan jumlah pendidikan formal, jenis tempat kediaman, jenis kegiatan rekreasi, keanggotaan dalam berbagai persatuan, dan kedudukan kelas sosial sesuatu keluarga.

- 1) Jenis aktivitas ekonomi berbeda-beda menurut distribusi dan aktivitas pengurusan di tingkat atas melalui berbagai kategori sampai dengan pekerja buruh yang tidak mahir atau penerima “*gantian*”.
- 2) Jumlah pendapatan anggota masyarakat berbeda-beda mulai dari yang berpendapatan jutaan dolar setahun hingga yang tidak ada sama sekali.
- 3) Jenis dan jumlah pendidikan formal berbeda antara pelajaran mahasiswa di sebuah universitas terkenal dengan pengkajian sejenis dalam diploma dari universitas-universitas lain, dengan pelajaran tingkat sekolah tinggi atau

pelajaran sekolah menengah saja. Lama waktu bersekolah bukanlah satu-satunya masalah penting. Keadaan institusi itu juga penting seperti halnya tinggi atau rendahnya martabatnya, sekolah tinggi umum atau sekolah rendah yang khas (*prep school*).

- 4) Jenis tempat kediaman berbeda mulai dari kawasan kediaman satu keluarga lama dalam suatu masyarakat lama dengan kawasan sesak.
- 5) Jenis aktivitas rekreasi berbeda mulai dari penyertaan aktif dalam masa menganjurkan malam tari-menari untuk kesejahteraan umum atau kepada permainan-permainan eksklusif untuk beberapa orang saja.
- 6) Keanggotaan dalam badan-badan persatuan berbeda mulai dari keanggotaan dalam kelas khusus di luar kota atau badan-badan administrasi atau para anggota lembaga persatuan orang-orang dermawan dengan keanggotaan dalam persatuan yang rendah martabatnya.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang stratifikasi sosial dapat ditarik kesimpulan bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan yang berbentuk vertikal dengan kriteria-kriteria kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan yang diakui oleh masyarakat.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*strafbaar feit*" atau *delict*. Menurut

Roeslan Saleh (1981:53), perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki oleh hukum.

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Kecelakaan termasuk dalam tindak pidana, dimana kecelakaan merupakan tindakan yang tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera (Heinrich, 1980). Menurut DA. Colling (1990) (dalam JRH Manurung) kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera atau tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984). Menurut F.D. Hobbs (1995) dalam JRH Manurung, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak

hanya trauma, cedera atau cacat, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang disengaja atau tidak disengaja di jalan yang melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana sehingga menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerjasama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Warpani (2002) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan sebesar 3,23%, dan faktor lingkungan sebesar 0,49% (Sangki, 2012:35).

1. Faktor manusia.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului oleh pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis terdiri dari sistem syaraf, pengelihatannya, pendengaran,

stabilitas perasaan, kelelahan dan lainnya. Sedangkan faktor psikologis antara lain yaitu motivasi, intelegensi, pelajaran/pengalaman, emosi, kedewasaan, kebiasaan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menghasilkan waktu reaksi yang disebut dengan suatu rangkaian kejadian yang dialami oleh pengemudi dalam melakukan bentuk tindakan akhir sebagai reaksi adanya gangguan dalam masa mengemudi yang diukur dalam satuan waktu (detik), (Dwiyogo dan Raditya, 2006:9).

2. Faktor kendaraan.

Kendaraan, tercatat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan dari rem blong sering terjadi, selain itu juga kondisi ban yang kurang baik. Kaitannya dengan keselamatan umum, kendaraan yang digunakan di jalan raya seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak jalan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas/Kantor Perhubungan setempat sebelum dioperasikan, (Dwiyogo dan Raditya, 2006:12)

3. Faktor jalan.

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Disamping bentuk fisik jalan yang dipengaruhi oleh *geometric design* dan konstruksi jalan, kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalanan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama pengendara motor.

4. Faktor lingkungan.

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mengurangi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraan sehingga sering terjadi kecelakaan.

Berikut beberapa pasal mengenai kecelakaan lalu lintas (Sangki, 2012:6):

1. Pasal 280 = kendaraan tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Pasal 281 = tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ; sanksi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Pasal 282 = tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian; sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pasal 283 = mengemudi secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi ; sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Pasal 284 = tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda; pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Pasal 285 = kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan (kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban;

sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Pasal 287 = melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas; sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir; sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar; sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah ; pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda Paling Banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. Pasal 288 = tidak dapat menunjukkan STNK atau STCKB ; sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) ; sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Pasal 291 = tidak menggunakan helm SNI ; sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = membiarkan penumpang tidak menggunakan helm; sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Pasal 293 = tidak menyalakan lampu pada malam hari dan kondisi tertentu; sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = tidak menyalakan lampu pada siang hari; sanksi pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. Pasal 294 = berbelok atau berbalik arah tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan; sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Pasal 295 = berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat ; sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Pasal 296 = tidak berhenti pada perlintasan antara kereta api dan jalan ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan/atau isyarat lain ; sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Pasal 310 ayat (1) = karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ; Sanksi Pidana Penjara Paling Lama 6 (enam) bulan dan/atau denda Paling Banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ayat (2) = karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; Sanksi Pidana Penjara Paling Lama 1 (satu) tahun dan/atau denda Paling Banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ayat (3) = karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ; sanksi pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = mengakibatkan orang lain meninggal dunia; sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

15. Pasal 311 = dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang; sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang; sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) = jika korban luka berat ; sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) = jika korban meninggal dunia; sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menurut pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

D. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2), antara lain;

1. Korban mati
2. Korban luka berat
3. Korban luka ringan

Korban mati (*fatality*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. (ayat 3)

Korban luka berat (*serious injury*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. (ayat 4)

Korban luka ringan (*light injury*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah korban yang tidak masuk dalam pengertian di atas, (ayat 3) dan (ayat 4).

Seperti yang dikatakan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat tergolong kecelakaan lalu lintas berat. Dalam hal ini yang dimaksud luka berat dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) yaitu luka yang mengakibatkan korban:

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
3. Kehilangan salah satu pancaindra.
4. Menderita cacat berat atau lumpuh.
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari.

Sedangkan yang dimaksud luka ringan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) adalah sebagai berikut: “Yang dimaksud luka ringan adalah luka

yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat” (UU LLAJ, 2009).

Menurut Dwiyoogo dan Raditya (2006:5), sebagai pengelola jalan tol di Indonesia PT Jasa Marga memiliki definisi yang berbeda tentang korban kecelakaan, yaitu:

1. Luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan atai tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit, terdiri dari:
 - a. Luka kecil dengan pendarahan sedikit dan penderita sadar.
 - b. Luka bakar dengan luas kurang dari 15%.
 - c. Keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi,
 - d. Penderita-penderita di atas semuanya dalam keadaan sadar tidak pingsan atau muntah-muntah.
2. Luka berat adalah korban mengalami luka-luka yang dapat membahayakan jiwanya dan memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lannjut dengan segera di rumah sakit, terdiri dari:
 - a. Luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya jika mengenai kepala atau batang kepala.
 - b. Luka bakar yang luasnya meliputi 25% dengan luka baru.
 - c. Patah tulang anggota badan dengan komplikasi disertai rasa nyeri yang hebat dan pendarahan hebat.
 - d. Pendarahan hebat kurang lebih 500 cc.

- e. Benturan/luka yang mengenai badan penderita yang menyebabkan kerusakan alat-alat dalam, misal; dada, perut, usus, kandung kemih, ginjal, hati, tulang belakang, dan batang kepala.
3. Meninggal adalah keadaan dimana penderita terdapat tanda-tanda kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal di lokasi kecelakaan atau meninggal selama perjalanan ke rumah sakit.

E. Alternatif Pemecahan Masalah Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Banyaknya permintaan masyarakat terhadap penyelesaian masalah pelanggaran lalu lintas, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan agar segera terselesaikan. Pada saat penyelesaian dengan pendekatan kekeluargaan tersebut yaitu pihak korban dan pihak tersangka melakukan pertemuan guna bermusyawarah, dalam musyawarah tersebut kedua belah pihak sama-sama memberitahu apa yang diinginkan, apabila terjadi sebuah kesepakatan maka hasilnya dibuat dalam bentuk surat kesepakatan damai. Penyelesaian di luar pengadilan tersebut dilakukan dengan adanya kewenangan diskresi kepolisian yang berhak melakukan tindakan lain dengan penilain pribadi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, penyelesaian tersebut tetap dilaksanakan guna mencapai keadilan restoratif. Pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Secara umum kewenangan ini dikenal dengan “Diskresi Kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajibannya (Faoziah, 2014:27).

Menurut Soerjono Soekanto (1982:77) penyelesaian masalah atau konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Konsiliasi (*Consiliation*)

Konsiliasi merupakan pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang bertikai mengenai persoalan yang mereka pertentangkan. Tidak semua konsiliasi dapat dilakukan pada semua konflik yang terjadi. Proses konsiliasi dapat berhasil sebagai pengendali konflik jika setiap pihak menyadari perlunya pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak, terorganisasinya berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan, dan setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan-aturan permainan tertentu.

2. Perwasitan (*Arbitration*)

Dalam *arbitration* diperlukan pihak ketiga yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi daripada pihak-pihak yang bertikai. Oleh karena kekuasaan dan kewenangan itu, pihak ketiga mampu memaksakan keputusan kepada pihak-pihak yang bertikai. Biasanya pihak yang bertikai akan menerima apa yang menjadi keputusan wasit. Wasit umumnya dilakukan oleh lembaga pengadilan.

3. Mediasi (*Mediation*)

Dalam proses pengendalian konflik mediasi, pihak-pihak yang bertikai sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai penengah. Berbeda dengan perwasitan, dalam mediasi pihak ketiga tidak mempunyai kekuasaan dan wewenang. Status yang dimiliki pihak penengah sama dengan pihak-pihak yang bertikai. Oleh karena statusnya sama, berarti pihak ketiga atau mediator tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melaksanakan keputusan. Dalam hal ini tugas seorang mediator adalah memberi nasihat. Umumnya nasihat-nasihat tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Melalui proses ini, pihak-pihak yang bertentangan mempunyai kemungkinan untuk menarik diri dari pertikaian tersebut tanpa harus menurunkan harga diri.

4. Koersi (*Coersion*)

Paksaan merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik dengan cara paksaan baik secara fisik maupun psikologis. Umumnya proses ini terjadi jika salah satu pihak berada pada posisi yang lemah dan satu pihak di posisi yang kuat. Paksaan fisik biasa digunakan untuk menarik diri dari pertikaian tersebut tanpa harus menurunkan harga diri.

5. *Detente*

Dalam hal ini *detente* adalah mengurangi ketegangan hubungan antara dua pihak yang bertikai. Cara ini biasanya digunakan sebagai usaha pendekatan dalam mencapai perdamaian. Oleh karena itu, pada proses ini belum ada penyelesaian konflik secara pasti yang tentunya belum ada pihak yang

dinyatakan kalah atau memang. *Detente* hanya upaya pendekatan untuk menentukan cara tepat penyelesaian konflik.

6. Ajudikasi (*Ajudication*)

Ajudikasi adalah salah satu penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan.

7. Kompromi (*Compromition*)

Salah satu bentuk akomodasi dimana pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian.

F. Kerangka Pikir

Menurut Soerjono Soekanto (1990:239), status sosial atau kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, *prestisya* dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Setiap orang memiliki status sosial yang berbeda sesuai dengan cara memperoleh dan cara pandang masyarakat terhadap orang tersebut.

Status sosial selalu berkaitan erat dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan *prestise*. Stratifikasi sosial sebagai suatu pola penempatan kategori kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda. Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya menurut Sorokin, dasar dan inti lapisan masyarakat tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggungjawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Bentuk-bentuk lapisan masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan-lapisan tersebut ada, sekalipun dalam masyarakat

kapitalis, demokratis, komunis dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria yang umumnya diakui oleh masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah kriteria kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan.


Seseorang yang berada di lapisan masyarakat yang tinggi, dalam hubungan antarmanusia akan cenderung lebih dipermudah dalam artian memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, salah satunya dalam berurusan dengan hukum, misalnya keterlibatan dalam kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Alternatif penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas seharusnya mengikuti hukum yang berlaku yaitu melalui pengadilan. Namun, banyak kasus kecelakaan yang sengaja diselesaikan di jalan atau tempat kejadian. Hal ini dibenarkan oleh aparat kepolisian karena penyelesaian yang seperti ini didasarkan pada dikresi kepolisian yang dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang “bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

G. Bagan Kerangka Pikir

Melalui penjelasan di atas, maka bagan alur kerangka pemikirannya dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar.1. Bagan Kerangka Pikir

Keterangan:

 : pengaruh

 : jenis

H. Hipotesis

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

“Ada pengaruh status sosial terhadap alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas”

2. Hipotesis Nihil (Ho)

“Tidak ada pengaruh status sosial terhadap alternatif pemecahan masalah tindak pidana kecelakaan.